

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat saya simpulkan sebagai berikut :

- 1) Dampak terjadinya *Insider Trading* dalam Pasar Modal yaitu terjadi ketidakadilan antara investor lain yang mendapatkan informasi material dari “Orang Dalam” yang melakukan transaksi Efek dengan menggunakan informasi eksklusif yang dimilikinya yang belum tersedia untuk masyarakat atau investor. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *Insider Trading* jika memenuhi syarat-syarat yaitu adanya *Inside Information*, informasi tersebut belum terbuka untuk umum dan adanya transaksi perdagangan Efek karena informasi material tersebut.
- 2) Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum di bidang Pasar Modal masih rendah, hal ini terlihat dari tidak adanya upaya dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan pelanggaran terhadap bidang Pasar Modal ke badan peradilan biasa dalam upaya menjerakan pelaku *Insider Trading*, melainkan hanya diselesaikan secara administratif di dalam Badan Pengawas Pasar Modal sendiri.

1.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam Skripsi ini adalah :

- 1) Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan dalam Pasar Modal yang mengatur *Insider Trading* agar dapat diterapkan lebih baik lagi di Indonesia.
- 2) Lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang Pasar Modal harus lebih benar-benar menerapkan prinsip keterbukaan dalam melaksanakan kegiatan di Pasar Modal agar terciptanya Pasar Modal yang efektif dan untuk mencegah adanya praktik *Insider Trading*. Dan juga Otoritas Jasa (OJK) sebagai lembaga pengawas di bidang sektor jasa keuangan harus lebih tegas dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Undang-Undang yang ada.